



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 26 TAHUN 1996
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1996 / 1997**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Intensifikasi Pertanian guna memantapkan dan meningkatkan produksi pertanian, pendapatan dan kesejahteraan petani serta memantapkan swasembada pangan melalui peningkatan produktifitas usaha tani sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1996/1997, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Badan Pengendali Bimas ;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1989 ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 539/Kpts/LP.20/VII/1991

55 Tahun 1991

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/II/1994 ;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/BM.400/V/1994 ;
10. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 04/SK/Mentan/Bimas/II/1994 ;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 182/KP/VIII/95 ;
12. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 16/SK/Mentan/Bimas/XI/1995 ;
13. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 17/SK/Mentan/Bimas/XI/1995 ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 122 Tahun 1995 tentang Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembinaan Program Bimas Intensifikasi - kasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1996/1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997.

Pasal 2

Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997, terdiri dari :

- a. Intensifikasi Padi ;
- b. Intensifikasi Jagung ;
- c. Intensifikasi Hortikultura ;
- d. Intensifikasi Tambak (INTAM) ;
- e. Intensifikasi Ayam Bukan Ras (INTAB) ;

Pasal 3

- (1) Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usaha tani untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman; lahan, daya dan dana secara terpadu serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam ;
- (2) Program Bimbingan Massa: Intensifikasi yang selanjutnya disebut Program Bimas Intensifikasi adalah Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan dengan memasyarakatkan teknologi tepat guna dan pengalaman usaha tani terpadu yang komoditas dasarnya adalah padi, jagung, hortikultura, udang / bandeng, dan ayam bukan ras ;

Pasal 4

- (1) Program Bimas Intensifikasi Pertanian dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sistem agribisnis, pendekatan pembangunan pertanian/pedesaan yang terpadu dan berkelanjutan serta pendekatan basis sumber daya pertanian ;
- (2) Intensifikasi Pertanian dalam Program Bimas di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996/1997 dilaksanakan dengan mewujudkan keterpaduan semua komoditas cabang usaha tani yang ada dalam suatu wilayah tertentu sesuai komoditas prioritas Nasional maupun prioritas Daerah, baik lahan sawah, lahan kering, tambak maupun pekarangan yang memungkinkan diterap kannya anjuran Hasta Usaha Intensifikasi, baik secara lengkap maupun parsial ;
- (3) Mutu Intensifikasi ditingkatkan melalui penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga dapat dicapai produktifitas yang tinggi dan menguntungkan petani serta aman bagi konsumen dan terwujudnya perlindungan lingkungan ;
- (4) Untuk mendukung keberhasilan Program Bimas Intensifikasi Pertanian perlu dikembangkan hubungan kemitrausahaan yang saling menguntungkan antara petani/kelompok tani dengan Perusahaan Pembimbing, baik sebagai Perusahaan Inti, Perusahaan Pengelola maupun Perusahaan Penghela.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi dari masing-masing jenis komoditas prioritas adalah sebagai berikut :
 - a. Padi Tahun 1996 sebesar 20.187 ton Gabah erip Giling ;
 - b. Jagung Tahun 1996 sebesar 555 ton Pipilan Kering ;
 - c. Ubi Jalar Tahun 1996/1997 sebesar 400,2 ton ;
 - d. Bandeng Tahun 1996/1997 sebesar 196 ton ;
 - e. Daging Ayam Bukan Ras Tahun 1996/1997 sebesar 60 ton ;
 - f. Telur Ayam Bukan Ras Tahun 1996/1997 sebesar 59.250 butir.
- (2) Sasaran Kuantitas (areal/populasi) intensifikasi komoditas prioritas adalah :
 - a. Padi Tahun 1996/1997 : 3.025 Ha.
 - b. Jagung Tahun 1996/1997 : 370 Ha.
 - c. Sayuran Tahun 1996/1997 : 300 Ha.
 - d. Intan Swadana Tahun 1996/1997 : 1.110 Ha.
 - e. Intan Tahun 1996/1997
 - Populasi awal sebesar : 25.000 ekor;
 - Populasi akhir sebesar : 25.000 ekor;

(3) Rincian masing-masing sasaran areal / populasi per Wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya atas usul Kepala Dinas Teknis yang terkait selaku Wakil Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Bidang/ Sub Sektornya masing-masing.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan kegarahan petani/nelayan dalam melaksanakan Intensifikasi Pertanian dan memacu pengembangan kelompok tani, perlu diadakan Perlombaan Intensifikasi Pertanian ;
- (2) Untuk meningkatkan pembinaan dalam pelaksanaan Intensifikasi Pertanian perlu diadakan Perlombaan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi Pertanian ;
- (3) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah, yang dibantu oleh Dinas terkait.

Pasal 7

Dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dalam Usaha tani terutama pada musim kemarau, maka jadwal giliran pembagian air ditetapkan oleh Panitia Irigasi Tingkat Wilayah Kecamatan setempat yang didasarkan pada tata tanam dan pola tanam yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan memperhatikan pertimbangan prakiraan musim yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) baik dalam maupun antar Kelempa Tani.

Pasal 8

- (1) Camat / Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menyusun rencana kebutuhan sarana produksi yang meliputi macam, jumlah dan jadwal bulanan bagi masing-masing Kecamatan di wilayah kerjanya dengan berpedoman pada rencana alokasi yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996 / 1997 ;
- (2) Pengadaan dan penyaluran bibit, benih, pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh (ZPT) dan pupuk pelengkap cair (PPC) serta vaksin yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan kebutuhan benih sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
 - b. Pengadaan dan penyaluran pupuk Urea sejak dari lini I sampai lini IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI, pupuk SP 36 dan ZA menjadi tanggung jawab PT. PUPUK KIMIA Gresik, sedangkan pupuk KCL menjadi tanggung jawab PT. CHARSA NIAGA dan PT. PUSRI ;
 - c. Pengadaan dan penyaluran ZPT / PPC dan Pestisida yang telah direkomendasi dari lini I sampai lini IV dilaksanakan oleh Importir/ Produsen/ Penyalur yang bersangkutan dan dalam penyalurannya dapat bekerjasama dengan PT. PERTANI dan Koperasi Unit Desa (KUD) ;
 - d. Pengadaan dan penyaluran vaksin dalam Program Intab agar dikoordinasikan antara Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan vaksin ;
 - e. Untuk memenuhi kebutuhan Benur ukuran PL. 30 penyalurannya oleh Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang (APPU) dan Pengusaha Benur lainnya, termasuk Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- (3) Satuan Palak dan Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan atasan Pelaksana Bimas Kecamatan di bawahnya dan memantau dan mengendalikan persediaan pupuk bersubsidi dan pestisida serta sarana produksi pertanian lainnya baik di lini III dan IV Kecamatan agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan petani sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepa, yaitu mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

Pasal 9

Pengendalian gradat pengganggu dilaksanakan dengan berpedoman pada konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai dengan ekosistem pertanian setempat (teknis, sosial dan budaya) dan dalam pelaksanaannya dijalin kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Petani peserta Program Bimas Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melaksanakan Intensifikasi Pertanian dengan cara menerapkan teknologi sesuai dengan rekomendasi;
- (2) Untuk menjamin kelancaran dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi dengan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang penyusunannya harus selesai 1 (satu) bulan sebelum musim tani dan diserahkan pada Koperasi Unit Desa (KUD);
- (3) Penyusunan RDKK dilakukan dibawah bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Koperasi Unit Desa (KUD) serta penyalurannya menjadi tanggung jawab urusan Camat selaku Ketua Kotamadya Pelaksana Bimas tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 11

Untuk meninggi tingkat kinerjadan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan Kelompok Tani Nelayan, dilakukan kegiatan :

- a. Mendorong kerjadan antar KUD dengan Kelompok Tani Nelayan untuk bergabung sebagai Kelompok Tani Nelayan menjadi Tempat Pelayanan Nelayan (TPN);
- b. Mengupayakan agar semua anggota Kelompok Tani Nelayan menjadi anggota KUD sehingga terdapat hubungan kelembagaan (struktural dan fungsional) antara Kelompok Tani Nelayan dan KUD;
- c. Mengajak beberapa Kelompok Tani Nelayan menjadi anggota dan pengurus KUD yang kemudian Koperasi Koperasi Unit Desa (RPP-KUD) dan dapat berubah menjadi Pengurus dan Badan Penyelenggara Koperasi Unit Desa (BP-KUD) sebagai dasar pelaksanaan program yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pada daerah-daerah yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga kerja, pengembangan dan penggunaan alat mesin pertanian perlu di tingkatkan sesuai dengan macam serta jenis kegiatannya.
- (2) Dalam hal penggunaan alat mesin pertanian sebagai sarana kerja, tidak selalu harus dimiliki oleh petani/perorangan. Pemilikan dapat oleh KUD, perusahaan swasta/pelayanan jasa alat dan mesin pertanian, dan atau Kelompok Tani yang berminat, sehingga kebutuhan petani terhadap jasa alat mesin pertanian dapat terpenuhi secara tepat.

Pasal 13

- (1) Untuk mengendalikan dan menjamin sasaran Program Bimas Intensifikasi Pertanian, Ketua Pelaksana Harian Bimas Kecamatan wajib melaporkan pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di daerahnya secara rutin setiap bulannya kepada Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Tugas dan tanggung jawab pembinaan teknis Program Bimas Intensifikasi Pertanian berada pada Instansi dan Dinas terkait ;
- (3) Untuk memantapkan operasional Program Bimas Intensifikasi Pertanian, Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan berkewajiban memantau secara periodik pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian di daerahnya dan menindaklanjuti upaya pemecahan masalah secara tepat dan cepat serta sistematis sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Pasal 14

Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan menetapkan pelaksanaan Program Bimas Intensifikasi Pertanian Tahun 1996/1997 dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, yang penjabarannya dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian serta Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 29 Maret 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ltd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur
Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Kakanwil Departemen Pertanian
Propinsi Jawa Timur ;
 4. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas
Propinsi Dati I Jawa Timur ;
 5. Sdr. Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Prop Dati I Jawa Timur ;
 6. Sdr. Ka Dinas Perikanan Daerah
Prop Dati I Jawa Timur ;
 7. Sdr. Ka Dinas Peternakan Daerah
Prop Dati I Jawa Timur ;
 8. Sdr. Ka Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
 9. Sdr. Ka Dinas Peternakan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
 10. Sdr. Ka Dinas Perikanan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
 11. Sdr. Inspektur Wilayah
Kotamadya Surabaya ;
 12. Para Pembantu Walikota
di Surabaya ;
 13. Sdr. Ka Bag Perekonomian
Setkodya Dati II Surabaya ;

14. Sdr. Ka Bag Hukum Kodya
Dati II Surabaya ;
 15. Sdr. Ka Bag Tata Pemerintahan
Setkodya Dati II Surabaya ;
 16. Para Anggota Satuan Pelaksana Bimas
Kodya Dati II Surabaya ;
 17. Para Anggota Satuan Pelaksana Bimas
se Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 11 Tanggal 29 Maret 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sakkodya Dati II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum


PAMUDJI SUBAGJO, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 051 050.